



SIDANG PERDANA DUGAAN KORUPSI SSA Kuitansi Palsu Rugikan Negara

YOGYA (KR) - Sidang kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul dengan Terdakwa BN (57) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor PN Yogya, Rabu (14/6). Jaksa Penuntut Umum Niken Retno Widi SH menjerat terdakwa dengan Pasal 2 (1) jo 18 (1) b UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 (a) KUHP tentang Korupsi.

“Korupsi dengan modus membuat kuitansi palsu, yang dilakukan terdakwa ketika menjabat Kasi Sarana dan Prasarana Disdikpora Bantul,” papar JPU Niken di depan majelis hakim yang diketuai Heri Kurniawan SH.

Disebutkan, terdakwa bertanggung jawab menjalankan pemeliharaan menggunakan Anggaran Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, dalam hal ini

Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul di tahun 2020 sebesar Rp 885.553.280 dan Tahun 2021 sebesar Rp 935.885.121.

Dana dialokasikan antara lain untuk belanja langsung barang dan jasa, alat listrik, material bangunan, pupuk kimia, serta perawatan kendaraan. “Namun dalam pelaksanaannya selama 1 Januari 2020-31 Desember 2021 terjadi penyelewengan. Modusnya, terdakwa menyuruh sejumlah

bawahannya dan tenaga honorer membuat kuitansi fiktif untuk pembelian barang-barang di sejumlah toko, seolah ia memang telah membeli barang di toko-toko yang tersebut,” ungkap JPU.

Setidaknya menurut JPU, ada 10 toko yang mengaku tidak merasa pernah mengeluarkan kuitansi-kuitansi itu. “Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan audit, kerugian negara mencapai Rp

170.979.349,” tegasnya.

Usai pembacaan dakwaan, koordinator tim penasihat hukum terdakwa, Muhammad Taufik SH, menyatakan akan mengajukan eksepsi. “Dakwaan Jaksa kurang cermat dalam menentukan pasal yang didakwakan. Mestinya Jaksa menggunakan Pasal 3 UU Tipikor karena kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,” ungkapnya.

Dikatakan, tindak korupsi masuk dalam delik jabatan. “Artinya, dilakukan dalam suatu jabatan, sehingga tidak mungkin dilakukan seorang diri. Mestinya ini bukan pelaku tunggal, pasti ada penyertaannya,” tegas Taufik. **(Vin)-f**